



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2014/PN Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asmadi, S.Pd Bin A. Rifa'i Safar
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 19 November 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Gadingrejo Rt.01 Rw.07
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014, tahanan kota;
2. Hakim sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014, tahanan kota;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015, tahanan kota.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ifranda A. Ma'az, S.H. dan Richard Nurjas, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Macoir & Co Law Office beralamat di Jalan Tebet Barat X No. 27 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref. No. :069/Macoir & Co/ SK PIDUM/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 221/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 25 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 25 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi, S.Pd Bin A. Rifa'i Safar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31-10-2009, 6 (enam) lembar nota "toko Edi/Kus", 2 (dua) helai baju kebaya masing-masing wana ungu dan putih, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 (lima) gram dalam kemasan kotak, dikembalikan kepada saksi Kusmawati;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Asmadi, S.Pd Bin A. Rifa'i Safar dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrij spraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Asmadi, S.Pd Bin A. Rifa'i Safar dari semua tuntutan hukum (ontslaag van recht vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di harian media cetak Kompas dan media cetak lokal seperti Lampung Pos.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis dalam surat tanggal 24 Maret 2015 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ASMADI, S.Pd Bin A.RIFA'I SAFAR, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2007 saksi korban KUSMAWATI berkenalan dengan terdakwa yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Sektor Pringsewu dan terdakwa sering mampir ketempat usaha milik saksi korban KUSMAWATI di pasar Pringsewu dan dari perkenalan tersebut maka hubungan terdakwa dengan saksi korban KUSMAWATI menjadi baik dan terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi korban KUSMAWATI, sehingga sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 terdakwa selalu beralasan meminjam uang kepada saksi korban KUSMAWATI dengan jumlah

Halaman 3 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), sampai dengan pernah mencapai jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa langsung menelpon saksi korban KUSMAWATI ataupun melalui SMS melalui HP saksi RIRI KASMITA, kemudian saksi RIRI KASMITA menyampaikan kepada saksi korban KUSMAWATI;

- Bahwa seluruh uang milik saksi korban KUSMAWATI yang telah diterima oleh terdakwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 dicatat oleh saksi korban KUSMAWATI pada Nota Pengeluaran sebanyak 4 (empat) Nota Pengeluaran dengan jumlah total seluruhnya adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa menerima uang dari saksi korban KUSMAWATI dengan total seluruhnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima barang berupa 1 (satu) buah BPKP mobil, 2 (dua) buah BPKP sepeda motor, Polis Asuransi milik saksi korban KUSMAWATI atas nama SURYADI, dan anggunan barang emas seberat 175,3 gram, yang dipergunakan oleh terdakwa untuk dianggunkan kepada saksi TYAS TUTI yang beralamat di Perumnas Podosari Indah Pringsewu, sedangkan uang yang diperoleh dari anggunan surat-surat tersebut seluruhnya diambil oleh terdakwa, sedangkan saksi korban KUSMAWATI tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa seluruh uang milik saksi korban KUSMAWATI yang diambil oleh maupun barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban KUSMAWATI, diserahkan oleh saksi korban KUSMAWATI melalui saksi RIRI KASMITA yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kepada saksi korban KUSMAWATI, setelah uang maupun barang dari saksi korban KUSMAWATI telah sampai kepada terdakwa, maka terdakwa atau saksi RIRI KASMITA menelpon atau mengirim SMS kepada saksi korban KUSMAWATI yang isinya “ uang atau barang sudah diterima “ ;
- Bahwa uang maupun barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban KUSMAWATI melalui saksi RIRI KASMITA, diserahkan oleh saksi RIRI KASMITA kepada terdakwa di warung kopi daerah Wates Gadingrejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu, di Pos Polisi Pasar Lama Pringsewu serta di rumah terdakwa dan untuk memastikan uang yang diberikan oleh saksi korban KUSMAWATI kepada terdakwa melalui saksi RIRI KASMITA benar telah sampai kepada terdakwa, maka saksi korban KUSMAWATI menyuruh saksi ERWANTO untuk membuntuti saksi RIRI KASMITA, setelah itu saksi ERWANTO melaporkan kepada saksi korban KUSMAWATI “ Benar saksi RIRI KASMITA bersama saksi TYAS TUTI mengantarkan uang kepada terdakwa di daerah Wates Gadingrejo Kabupaten Pringsewu “;

- Bahwa saksi korban KUSMAWATI memberikan uang dan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah BPKP mobil, 2 (dua) buah BPKP sepeda motor, Polis Asuransi milik saksi korban KUSMAWATI atas nama SURYADI, dan anggunan barang emas seberat 175,3 gram kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban KUSMAWATI dan untuk lebih menyakinkan saksi korban KUSMAWATI, benar-benar terdakwa akan menikahi saksi korban KUSMAWATI, maka terdakwa memberikan pakaian berupa Kebaya Warna Ungu Terong, baju Putih Atasan serta cincin emas seberat 5 (lima) gram melalui saksi RIRI KASMITA dan terdakwa juga pernah menitipkan Sertifikat Rumah/Tanah milik terdakwa di Palembang kepada saksi korban KUSMAWATI melalui saksi RIRI KASMITA, karena takut diketahui oleh saksi SURYADI selaku suami saksi korban KUSMAWATI, maka Sertifikat Rumah/Tanah milik terdakwa tersebut dititipkan oleh saksi korban KUSMAWATI kepada saksi RIRI KASMITA, namun Sertifikat Rumah/Tanah milik terdakwa tersebut diambil kembali oleh terdakwa dari saksi RIRI KASMITA ;
- Bahwa dikarenakan saksi korban KUSMAWATI merasa dibohongi oleh terdakwa, lalu saksi korban KUSMAWATI melaporkan terdakwa ke Provost Polda Lampung dan dilimpahkan ke Provost Polres Tanggamus, lalu terdakwa berjanji kepada saksi korban KUSMAWATI akan mengembalikan seluruh uang dan barang-barang milik saksi korban KUSMAWATI tersebut pada tanggal 21 Juni 2010, namun apa yang dijanjikan oleh terdakwa sampai saat ini tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KUSMAWATI mengalami kerugian seluruhnya sejumlah lebih kurang Rp. 866.000.000,- (delapan

Halaman 5 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASMADI, S.Pd Bin A.RIFA'I SAFAR, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, atau setidaknya tidak pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2007 saksi korban KUSMAWATI berkenalan dengan terdakwa yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Sektor Pringsewu dan terdakwa sering mampir ketempat usaha milik saksi korban KUSMAWATI di pasar Pringsewu dan dari perkenalan tersebut maka hubungan terdakwa dengan saksi korban KUSMAWATI menjadi baik dan terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi korban KUSMAWATI, sehingga sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 terdakwa selalu beralasan meminjam uang kepada saksi korban KUSMAWATI dengan jumlah bervariasi berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), sampai dengan pernah mencapai jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa langsung menelpon saksi korban KUSMAWATI ataupun melalui SMS melalui HP saksi RIRI KASMITA, kemudian saksi RIRI KASMITA menyampaikan kepada saksi korban KUSMAWATI;
- Bahwa seluruh uang milik saksi korban KUSMAWATI yang telah diterima oleh terdakwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 dicatat oleh saksi korban KUSMAWATI pada Nota Pengeluaran sebanyak 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Nota Pengeluaran dengan jumlah total seluruhnya adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa selain terdakwa menerima uang dari saksi korban KUSMAWATI dengan total seluruhnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima barang berupa 1 (satu) buah BPKP mobil, 2 (dua) buah BPKP sepeda motor, Polis Asuransi milik saksi korban KUSMAWATI atas nama SURYADI, dan anggungan barang emas seberat 175,3 gram, yang dipergunakan oleh terdakwa untuk dianggunkan kepada saksi TYAS TUTI yang beralamat di Perumnas Podosari Indah Pringsewu, sedangkan uang yang diperoleh dari anggungan surat-surat tersebut seluruhnya diambil oleh terdakwa, sedangkan saksi korban KUSMAWATI tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa seluruh uang uang milik saksi korban KUSMAWATI yang diambil oleh maupun barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban KUSMAWATI, diserahkan oleh saksi korban KUSMAWATI melalui saksi RIRI KASMITA yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kepada saksi korban KUSMAWATI, setelah uang maupun barang dari saksi korban KUSMAWATI telah sampai kepada terdakwa, maka terdakwa atau saksi RIRI KASMITA menelpon atau mengirim SMS kepada saksi korban KUSMAWATI yang isinya “ uang atau barang sudah diterima “ ;
- Bahwa uang maupun barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban KUSMAWATI melalui saksi RIRI KASMITA, diserahkan oleh saksi RIRI KASMITA kepada terdakwa di warung kopi daerah Wates Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, di Pos Polisi Pasar Lama Pringsewu serta di rumah terdakwa dan untuk memastikan uang yang diberikan oleh saksi korban KUSMAWATI kepada terdakwa melalui saksi RIRI KASMITA benar telah sampai kepada terdakwa, maka saksi korban KUSMAWATI menyuruh saksi ERWANTO untuk membuntuti saksi RIRI KASMITA, setelah itu saksi ERWANTO melaporkan kepada saksi korban KUSMAWATI “ Benar saksi RIRI KASMITA bersama saksi TYAS TUTI mengantarkan uang kepada terdakwa di daerah Wates Gadingrejo Kabupaten Pringsewu “ ;
- Bahwa saksi korban KUSMAWATI memberikan uang dan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah BPKP mobil, 2 (dua) buah BPKP sepeda

Halaman 7 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Polis Asuransi milik saksi korban KUSMAWATI atas nama SURYADI, dan anggunan barang emas seberat 175,3 gram kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban KUSMAWATI dan untuk lebih menyakinkan saksi korban KUSMAWATI, benar-benar terdakwa akan menikahi saksi korban KUSMAWATI, maka terdakwa memberikan pakaian berupa Kebaya Warna Ungu Terong, baju Putih Atasan serta cincin emas seberat 5 (lima) gram melalui saksi RIRI KASMITA dan terdakwa juga pernah menitipkan Sertifikat Rumah/Tanah milik terdakwa di Palembang kepada saksi korban KUSMAWATI melalui saksi RIRI KASMITA, karena takut diketahui oleh saksi SURYADI selaku suami saksi korban KUSMAWATI, maka Sertifikat Rumah/Tanah milik terdakwa tersebut dititipkan oleh saksi korban KUSMAWATI kepada saksi RIRI KASMITA, namun Sertifikat Rumah/Tanah milik terdakwa tersebut diambil kembali oleh terdakwa dari saksi RIRI KASMITA ;

- Bahwa dikarenakan saksi korban KUSMAWATI merasa dibohongi oleh terdakwa, lalu saksi korban KUSMAWATI melaporkan terdakwa ke Provost Polda Lampung dan dilimpahkan ke Provost Polres Tanggamus, lalu terdakwa berjanji kepada saksi korban KUSMAWATI akan mengembalikan seluruh uang dan barang-barang milik saksi korban KUSMAWATI tersebut pada tanggal 21 Juni 2010, namun apa yang dijanjikan oleh terdakwa sampai saat ini tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KUSMAWATI mengalami kerugian seluruhnya sejumlah lebih kurang Rp. 866.000.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 221/Pid.B/2014/PN.Kot tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Asmadi, S.Pd Bin A. Rifa'i safar untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 221/Pid.B/2014/PN.Kot atas nama Terdakwa Asmadi, S.Pd Bin A. Rifa'i Safar dengan mengajukan saksi-saksi dan barang bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara ini dalam putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSMAWATI Binti SUJOKO JAKFAR (alm)

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polisi di Pringsewu, dari perkenalan tersebut saksi pernah berhubungan intim dengan terdakwa di sebuah hotel di daerah Panjang;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sebuah mobil warna biru;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Pringombo, Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) di Pos Polisi Lampu Merah dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di rumah terdakwa siang hari sekira jam 13.00 Wib ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa hanya dicatat sendiri pada nota pengeluaran uang berjumlah 4 (empat) lembar nota sejak tanggal 3 Juli 2009 s/d Juni 2010 yang nilainya jika dijumlahkan kurang lebih Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan berapa-berapa saja yang diserahkan dan kapan sampai ditotal sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa serta saksi Subandiah dilakukan di rumah Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2009 dengan nilai hutang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta uang kepada saksi dan menyuruh saksi agar uangnya diserahkan melalui Riri Kasmita,

Halaman 9 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang diterima oleh terdakwa dari Riri Kasmita, maka terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi bahwa uang sudah diterima baik secara langsung maupun melalui telepon;

- Bahwa uang dari hasil anggunan BPKB, Polis Asuransi dan barang emas, yang menyerahkan anggunan tersebut adalah saksi Riri Kasmita atas suruhan Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Tuti dan uangnya diambil oleh Terdakwa dari saksi Tuti yang terjadi bulan April 2010 sampai bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa berjanji akan menikahi saksi dan akan memberi saksi sawah di Palembang dan sertifikat rumah / tanah tersebut pernah diberikan Terdakwa kepada saksi melalui saksi Riri Kasmita, tetapi saksi Riri Kasmita yang simpan karena saksi takut ketahuan suami saksi yang selanjutnya sertifikat tersebut diminta lagi oleh Terdakwa dari saksi Riri Kasmita;
- Bahwa Terdakwa memberikan pakaian berupa kebaya warna ungu terong dan baju putih atasan serta cicin emas 5 gram yang pesan Terdakwa bahwa pakaian tersebut untuk pakaian nikah antara saksi dengan Terdakwa pemberian tersebut terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Erwanto untuk membuntuti kepergian saksi Riri Kasmita, lalu saksi Erwanto memberi laporan kepada saksi bahwa saksi Riri Kasmita saat itu pergi mengantar uang kepada Terdakwa di Wates Gading;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar saksi ke pesta di Kemiling Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke panjang, sesampai di panjang Terdakwa memegang paha saksi sambil menunjuk ke suatu kapal yang ada ditengah laut dan saat memegang paha tersebut Terdakwa minta maaf terus saksi bilang "ya ngga apa-apa"
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak pergi dan kemudian Terdakwa memberi saksi permen Hexos karena saksi sering mabuk kalau naik mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jalan berapa lama kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk kesalah satu hotel di Panjang, sesampai di hotel tersebut lalu Terdakwa pinjam uang kepada saksi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke seseorang yang ada di hotel;
- Bahwa setelah masuk ke hotel dan ngobrol beberapa lama kemudian Terdakwa menodai saksi, setelah saksi dinodai oleh Terdakwa, saksi mengatakan "pa kenapa saya dinodai" dijawab oleh Terdakwa "maaf karena saya cinta kamu", kemudian kami pergi meninggalkan hotel dan menuju pesta di Kemiling dan kemudian saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi saksi;
- Bahwa selain uang, saksi juga menyerahkan BPKB mobil, BPKB motor, polis Asuransi dan emas seberat 175,3 gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Bpkb mobil, Bpkb motor dan polis Asuransi tersebut atas nama suami saksi, yang diambil saksi tanpa sepengetahuan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa janji akan menikahi saksi, dan Terdakwa memberikan baju kebaya warna ungu dan putih serta cincin seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan sertifikat kepada saksi yang katanya akan dibalik namanya menjadi nama saksi, akan tetapi sertifikat itu saksi kembalikan melalui Riri Kasmita kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi saksi, dan saksi meminta pertanggungjawaban atas uang-uang saksi yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak memakai tanda terima karena saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di pos Polisi pasar Pringsewu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, dan pada waktu itu di rumah Terdakwa pada waktu itu ada Terdakwa, isteri Terdakwa, saksi dan Riri Kasmita;
- Pada saat itu dibuat tanda terima berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang digadaikan kepada saksi Tyas Tuti uangnya diterima Riri Kasmita dan kemudian Riri menyerahkannya kepada Terdakwa, dan saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh Riri dari saksi Tyas Tuti;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan hanya menerima laporan dari Riri bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa Terdakwa dengan Riri, dan Terdakwa percaya sama Riri, makanya semua urusan supaya diserahkan kepada Riri untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Erwanto untuk membuntui Riri menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh saksi Tyas Tuti di Pengadilan Negeri dan dimenangkan oleh saksi Tyas Tuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

2. Saksi SURYADI Bin MAWARDI

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 sebagai Polantas di Pringsewu;
- Bahwa saksi mempunyai mobil tapi BPKB nya ada pada saksi Tyas Tuti dan Polis Asuransi yang juga berada pada saksi Tyas Tuti;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Tyas Tuti bahwa saksi Kusmawati (isteri saksi) punya hutang sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mencatat semua uang yang masuk dari hasil dagang dan menyerahkannya langsung kepada saksi Kusmawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama saksi Cingcing kerumah saksi untuk menyelesaikan masalah yang mana saksi sendiri tidak paham permasalahan yang terjadi pada waktu itu;
- Bahwa terhaap barang bukti berupa nota toko EDI/Kus dan suat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 saksi tidak mengetahui secara pasti dimana dan kapan pembuatannya dilakukan;
- Bahwa barang bukti lainnya berupa 2 (dua) lembar kebaya dan 1 (satu) buah cincin emas berat 5 (lim) gram saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa saksi Kusmawati akan melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi Kusmawati, setelah saksi Kusmawati bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi Kusmawati juga bercerita bahwa uang tersebut diserahkan melalui Riri Kasmita untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai tentang pergi kekondangan saksi mengetahuinya, akan tetapi saksi tidak mengetahui saksi Kusmawati pergi dengan siapa dan kemana saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Kusmawati pernah memberikan uang kepada Riri Kasmita untuk diserahkan kepada Terdakwa ataupun saksi Kusmawati menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi SUHARTINI Binti SUJOKO JAKFAR (alm)

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu sekira tanggal 27 bulan lupa tahun lupa saksi Kusmawati datang menitip anak dengan alasan mau pergi pesta dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menjemput dan mengantar saksi Kusmawati dengan menggunakan mobil warna biru sebelum dan setelah pulang pesta;

Halaman 13 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riri Kasmita pernah datang ke rumah saksi Kusmawati, Riri Kasmita minta uang kepada saksi Kusmawati lalu saksi Kusmawati memberikan uang dan dimasukkan ke dalam kresek dan kemudian Riri Kasmita pergi;
- Bahwa saksi Kusmawati menceritakan kepada saksi bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa pinjam kepada saksi Kusmawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 dan nota-nota;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi Erwanto pernah mengikuti saksi Riri Kasmita untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, ini diketahui dari cerita saksi Kusmawati kepada saksi;
- Bahwa saksi dengan saksi Kusmawati hubungannya dimana saksi Kusmawati adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi Kusmawati pernah memperlihatkan cincin emas kepada saksi dan bercerita bahwa Terdakwa juga akan memberikan sawah;
- Bahwa mengenai 2 (dua) lembar kebaya saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Kusmawati karena Riri Kasmita sering meminta uang kepada saksi Kusmawati, dan dijawab oleh saksi Kusmawati bahwa uang tersebut adalah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

4. Saksi ERWANTO Bin SUTADI

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Polsek Pringsewu;
- Bahwa permasalahan yang diketahui saksi ialah Terdakwa telah memperdaya saksi Kusmawati dimana saksi Kusmawati sering memberikan uang kepada Terdakwa melalui Riri Kasmita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, saksi Kusmawati memberikan uang kepada Riri Kasmita sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian waktu dipasar Riri datang lagi mita uang dan dikasih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hal ini sempat ditanyakan saksi kepada saksi Kusmawati, dan dijawab saksi Kusmawati “sudah ngga apa-apa”;
- Bahwa kemudian saksi Kusmawati mengatakan Riri minta uang kepada saya kamu buntuti, selanjutnya saksi membuntuti dan diperjalanan Riri bertemu dengan kawannya yang tidak saksi kenal (yang setelah dikonfrontir saksi mengatakan tidak kenal siapa yang dibonceng Riri Kasmita, sebelum dikonfrontir saksi mengatakan bahwa yang dibonceng Ririkasmita pada saat itu adalah saksi Tyas Tuti) dan kemudian dijalan juga saksi bertemu Nono, lalu Nono saksi ajak untuk mengikuti Riri;
- Bahwa saksi membonceng Nono untuk mengikuti Riri dan kawannya, dan sampai di Pekon Wates lalu Riri belok kiri dan kemudian saksi menghentikan sepeda motor sekira jarak 20 meter, dan kemudian menyuruh Nono untuk turun dari motor dan mengikuti Riri serta melihat bertemu dengan siapa;
- Bahwa kemudian Nono mengikuti Riri, dan tidak lama kemudian Nono kembali dan mengatakan kepada saksi bahwa Riri menyerahkan kantong kresek isinya uang kepada laki-laki pakai helm dan berjaket yang menurut Nono adalah Asmadi;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan memberikan laporan tersebut kepada saksi Kusmawati;
- Bahwa saksi pernah meliha saksi Kusmawati pulang dari undangan diantar mobil warna biru;
- Bahwa saksi membuntuti Riri hanya satu kali;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti saksi tidak mengetahui akan tetapi terhadap barang bukti surat pernyataan pernah diperlihatkan oleh saksi Kusmawati akan tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya, dan nota-nota saksi mengetahui hanya sebatas bahwa nota-nota tersebut adalah nota dari toko Edi/Kus;

Halaman 15 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi, dan Terdakwa tidak pernah pakai mobil warna biru dan masalah uang Terdakwa tidak tahu.

5. Saksi RUDIONO Alias NONO Bin DALIMIN JONO (Alm)

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi saksi diajak saksi Erwanto untuk membuntuti dua orang perempuan yang menggunakan sepeda motor mio;
- Bahwa saksi melihat dua orang perempuan turun dan melihat dua orang perempuan tersebut menyerahkan uang kepada seorang laki-laki dengan menggunakan helm ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Erwanto di jalan dan kemudian diajak saksi Erwanto untuk membuntuti dua orang perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan membuntuti kedua orang perempuan tersebut;
- Bahwa sampai diperempatan wates, saksi Erwanto menghentikan sepeda motor di seberang jalan sekira jarak 20 meter dari motor kedua orang perempuan tersebut, dan kemudian menyuruh saksi untuk turun dan membuntuti;
- Bahwa saksi melihat dari jarak skitar 10 meter, kedua orang perempuan tersebut masuk ke warung dan bertemu dengan seseorang yang menggunakan jaket coklat dan memakai helm;
- Bahwa saksi melihat salah satu dari perempuan tersebut menyerahkan kresek kepada orang tersebut dan kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan menghampiri saksi Erwanto dan kemudian mengatakan bahwa kedua perempuan tersebut masuk dalam warung dan kemudian menyerahkan kresek warna hitam kepada seseorang yang menggunakan helm dan jaket;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi Erwanto bahwa orang tersebut adalah Asmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Erwanto memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa, sehingga saksi yakin bahwa laki-laki yang saksi lihat tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

6. Saksi TYAS TUTI Binti SURATIN

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Kusmawati dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kusmawati karena sams-sama dagang;
- Bahwa saksi Kusmawati bersama Riri pernah datang kepada saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi Kusmawati menjaminkan kepada saksi yaitu BPKB mobil, BPKB motor, polis Asuransi dan emas 50 gram;
- Bahwa barang-barang tersebut dijaminkan tidak sekaligus tapi secara bertahap;
- Bahwa total pinjaman saksi Kusmawati kepada saya adalah Rp. 176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh saksi Kusmawati pada tanggal 27 Juni 2010, akan tetapi samapi saat ini saksi Kusmawati belum mebayar kepada saya;
- Bahwa antara saksi dan saksi Kusmawati ada surat perjanjian tanggal 13 Mei 2010 yang menyatakan bahwa saksi Kusmawati akan membayar pinjaman tersebut pada tanggal 27 Juni 2010;
- Bahwa karena saksi Kusmawati tidak menepati janjinya maka, saksi menggugat saksi Kusmawati ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas gugatan tersebut dimenangkan oleh saksi akan tetapi samapai saat ini saksi Kusmawati belum juga melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;
- Bahwa masalah saksi Kusmawati dengan Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 17 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berboncengan dengan Riri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. Saksi RUDI Alias CING-CING

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai anggota Polisi di Polsek Pringsewu;
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa kerumah saksi Kusmawati;
- Bahwa yang janji bertemu dengan dengan Edi di rumah Edi adalah saksi melalui via telepon dengan menggunakan hand phone Terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa kerumah Kusmawati untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Kusmawati karena adal salah paham dari keluarga Kusmawati yang mengatakan Terdakwa membawa pergi saksi Kusmawati selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa saksi ikut mendamaikan hal tersebut karena saksi tidak enak mendengarnya;
- Bahwa saksi Kusmawati mengatakan yang mengatakan Terdakwa jalan dengan saksi KKUsmawati adalah Riri Kasmita
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang semua barang-barang bukti;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perdamaian dan saat itu juga tidak ada pembicaraan masalah tentang hutang Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu pernah diminta sepuluh tanda tangan Terdakwa oleh Edi dan kemudian dikantongi oleh Kusmawati, kemudian saya minta untuk melihat dan kemudian saya robek semua tanda tangan terdakwa yang diminta oleh Edi tersebut;
- Bahwa waktu itu yangn ada permasalahan dugaan selingkuh bukan masalah hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan tidak menyatakan keberatannya ;

8. Saksi SUBANDIYAH Binti MUCHSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari minggu sekira tahun 2010, saksi Kusmawati ada datang kerumah saksi sekira jam 09.00 wib;
- Bahwa kedatangan saksi Kusmawati tersebut (baru dikenal saksi pada saat itu) dimana saksi Kusmawati mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Kusmawati melalui nama Riri Kasmita;
- Bahwa saksi Kusmawati mengatakan Riri Kasmita adalah orang pasar Pringsewu;
- Bahwa karena saksi tidak mengetahui permasalahannya maka saksi menelepon Terdakwa dan menyuruh pulang karena ada orang yang menagih hutang;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah dan saksi menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Kusmawati dan kemudian Terdakwa mencari seseorang yang bernama Riri Kasmita orang pasar Pringsewu sebagaimana yang disampaikan saksi Kusmawati kepada saksi;
- Bahwa kemudian datanglah seorang wanita kerumah saksi dimana orang tersebut bernama Riri Kasmita dan menyampaikan permohonan maaf bahwa yang dimaksud Asmadi bukan Asmadi suami saksi akan tetapi orang lain;
- Bahwa kemudian saksi tidak pernah bertemu lagi baik dengan Riri Kasmita maupun saksi Kusmawati;
- Bahwa terhadap barang bukti surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2009, saksi baru mengetahuinya ketika saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa mengenai barang-barang bukti yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ada mobil inova warna hitam dengan No. Pol. BE 2626 P;

Halaman 19 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu sekira tahun 2010, saksi Kusmawati ada datang kerumah terdakwa dan saksi Kusmawati bertemu dengan isteri Terdakwa, dimana saksi Kusmawati mengatakan terdakwa memiliki hutang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa atas cerita saksi Subandiah kemudian Terdakwa mencari Riri Kasmita sebagaimana yang digambarkan oleh saksi Kusmawati kepada saksi Subandiah;
- Bahwa kemudian setelah mencari akhirnya Terdakwa bertemu dengan Riri Kasmita dan menjelaskan bahwa Terdakwa dikatakan mempunyai punya hutang kepada saksi Kusmawati oleh Riri Kasmita, dan kemudian Riri Kasmita datang ke rumah Terdakwa dan menjelaskan bahwa Asmadi yang dimaksud bukan Amadi ini akan tetapi orang lain di rumah Terdakwa dan dihapadan isteri Terdakwa, dan setelah meminta maaf kemudian Riri Kasmita pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi Suryadi bersama Cing-Cing untuk meluruskan permasalahan Terdakwaa diisukan membawakan saksi Kusmawati 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, dan pada waktu itu Terdakwa disuruh tanda tangan di atas kertas kosong sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti tentang masalah hutang piutang yang dituduhkan saksi Kusmawati kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang dari saksi Kusmawati secara langsung maupun melalui Riri Kasmita ataupun dari saksi Tyas Tuti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 tersebut adalah ketika Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi Subandiah) tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan khusus dengan saksi Kusmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kebaya maupun cincin dan sertipikat sebagaimana keterangan saksi Kusmawati apalagi janji untuk menikahi saksi Kusmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab tuduhan penipuan yang dituduhkan oleh saksi Kusmawati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31-10-2009;
- 6 (enam) lembar nota "toko Edi/Kus";
- 2 (dua) helai baju kebaya masing-masing warna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 5 (lima) gram dalam kemasan kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi pokok permasalahan adalah saksi Kusmawati merasa telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai pinjaman hingga bertotal keseluruhan sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) baik itu yang diserahkan langsung oleh saksi Kusmawati maupun yang diserahkan melalui Riri Kasmita;
- Bahwa benar saksi Kusmawati pernah menyuruh saksi Erwanto membuntuti Riri Kasmita yang menurut saksi Erwanto pada saat itu membonceng saksi Rudiono, pada saat itu Riri Kasmita membonceng saksi Tyas Tuti, yang kemudian setelah dikonfrontir langsung dipersidangan saksi Erwanto menyatakan tidak dapat memastikan bahwa yang dibonceng Riri Kasmita pada waktu itu adalah saksi Tyas Tuti, dilakukan konfrontir karena saksi Tyas Tuti menyatakan tidak pernah berboncengan dengan Riri Kasmita;

Halaman 21 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Kusmawati, saksi Suryadi, saksi Erwanto, saksi Rudiono, saksi Tyas Tuti, saksi Rudi mengenali Terdakwa sebagai Polisi Lalu Lintas di Pringsewu;
- Bahwa benar saksi Kusmawati mempunyai hutang kepada saksi Tyas Tuti, dan saksi Tyas Tuti telah pula mendapatkan putusan Pengadilan atas masalah tersebut dan dimenangkan oleh saksi Tyas Tuti akan tetapi sampai saat ini saksi Kusmawati belum melaksanakan apa yang telah diputuskan Pengadilan;
- Bahwa benar terhadap surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1992/DTF/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tanda tangan Asmadi (Terdakwa) dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2009 tersebut ada merupakan tanda tangan karangan (*Spurious Signature*), dan tanda tangan Subandiah (isteri Asmadi) dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2009 tersebut adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barangsiapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa Asmadi, S.Pd. Bin A. Rifa'i Safar dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan sebagai subjek hukum Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak

Halaman 23 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet (kesengajaan)” atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kusmawati yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi hampir mencapai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana penyerahan uang yang pertama dilakukan pada bulan juli 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah, selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Pos Polisi Pringsewu pada waktu itu disaksikan Riri Kasmita, kemudian pada 31 Oktober 2009 Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dirumah Terdakwa saksi datang kerumah Terdakwa bersama Riri Kasmita, yang saksi tidak ingat lagi secara rinci berapa-berapa yang telah diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi mencatatnya dalam nota berjumlah 4 (empat) lembar dari tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan Juni 2010 yang bila dijumlah semua uang yang diserahkan kepada Terdakwa berupa pinjaman dengan jumlah keseluruhan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), disamping itu pula saksi Kusmawati menyatakan ada beberapa kali penyerahan uang dari saksi Kusmawati dilakukan melalui perantara Riri Kasmita kepada Terdakwa, dimana salah satu penyerahan uang tersebut karena rasa khawatir uang tersebut tidak sampai kepada Terdakwa, saksi Kusmawati menyuruh saksi Erwanto untuk membuntuti Riri Kasmita dan mencari tahu kepada siapa uang tersebut diserahkan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan (pinjaman uang) tanggal 31 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Riri Kasmita dan saksi Kusmawati, serta Terdakwa dan Subandiah (isteri Terdakwa), yang pokoknya menyatakan bahwa Riri Kasmita telah meminjamkan uang sebanyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwanto yang membuntuti Riri Kasmita yang membawa uang dari saksi Kusmawati, dan pada saat diperjalanan saksi Erwanto bertemu dengan saksi Rudiono yang kemudian diajak oleh saksi Erwanto untuk ikut bersamanya yang kemudian saksi Rudiono dibonceng oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwanto; bahwa pada saat itu Riri Kasmita mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Tyas Tuti (setelah dikonfrontir langsung saksi Erwanto menyatakan tidak mengetahui siapa yang dibonceng oleh Riri Kasmita pada waktu itu), sedangkan saksi Rudiono tidak mengetahui siapa kedua wanita yang diikuti tersebut, sesampai di daerah Wates Gading Rejo berhenti disebuah warung yang berada di kanan jalan raya arah Pringsewu dan kemudian kedua wanita turun dari motor dan menuju warung tersebut, sedangkan saksi Erwanto menghentikan motornya dengan jarak dari warung kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kemudian menyuruh saksi Rudiono untuk melihat ke warung tersebut kedua wanita tersebut bertemu dengan siapa, dan dari jarak 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut saksi Rudiono melihat seseorang laki-laki menggunakan jaket warna coklat dan menggunakan helm, yang saksi Rudiono tidak bisa memastikan bahwa orang yang ditemui kedua wanita tersebut adalah Terdakwa, dan saksi Erwanto melaporkan hal tersebut kepada saksi Kusmawati dan saksi Kusmawati baru mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tyas Tuti bahwa saksi Tyas Tuti tidak mengetahui masalah uang antara Terdakwa dengan saksi Kusmawati, yang saksi ketahui bahwa saksi Kusmawati berhutang kepada saksi Tyas Tuti dan terhadap masalah hutang saksi Kusmawati dengan saksi Tyas Tuti, saksi Tyas Tuti telah mendapat keputusan Pengadilan, akan tetapi sampai saat ini saksi Kusmawati tidak mau membayar ataupun menyerahkan barang sesuai yang diagunkan kepada saksi Tyas Tuti sebagaimana yang keputusan Pengadilan, disamping itu saksi Tyas Tuti menyatakan tidak pernah berboncengan dengan Riri Kasmita, dan juga tidak pernah berboncengan dengan Riri Kasmita untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa disebuah warung di daerah Wates Gading Rejo sebagaimana keterangan saksi Erwanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kusmawati yang telah meminjamkan uang hingga berjumlah Rp. 600.000.000,0 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut diatas, atas keterangan tersebut Terdakwa membantahnya dan sama sekali tidak pernah menerima pinjaman dari saksi Kusmawati, baik itu menerima uang dari saksi Kusmawati secara langsung maupun melalui perantara Riri Kasmita;

Halaman 25 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Erwanto yang pernah membuntuti Riri kasmita dan saksi Tyas Tuti setelah dilakukan konfrontir langsung dipersidangan, saksi Erwanto menyatakan tidak bisa memastikan bahwa yang dibonceng oleh Riri Kasmita pada waktu saksi Erwanto membuntuti ke sebuah warung di daerah Wates Gading Rejo tersebut adalah saksi Tyas Tuti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2009, mengenai alat bukti surat ini yang membuktikan adanya aliran uang yang telah diterima oleh Terdakwa, sebagaimana yang bertanda tangan dalam surat tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Subandiah (isteri Terdakwa), baik Terdakwa maupun saksi Subandiah sama sekali tidak mengetahui kapan menandatangani dan membuat pernyataan tersebut karena mereka baru mengetahui adanya surat tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik Kepolisian pada saat mereka berdua diperiksa di Kepolisian, disamping itu pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1992/DTF/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tanda tangan Asmadi (Terdakwa) dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2009 tersebut ada merupakan tanda tangan karangan (*Spurious Signature*), dan tanda tangan Subandiah (isteri Asmadi) dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2009 tersebut adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini yang menitikberatkan pada adanya suatu keuntungan yang di dapat oleh seseorang dalam perkara ini Terdakwa dimana keuntungan tersebut didapatnya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah mengenai uang, dengan demikian harus dapat dibuktikan adanya penyerahan uang tersebut atau adanya aliran uang tersebut dari saksi Kusmawati kepada Terdakwa yang dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi Kusmawati tersebut diatas hanya merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada uang yang diterima oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menyampaikan alat bukti surat berupa surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Subandiah (isteri Terdakwa), sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ini Terdakwa dan Subandiah tidak merasa pernah membuat apalagi menandatangani bahkan mereka baru melihat surat tersebut pada saat diperiksa di penyidik Kepolisian, atas hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris atas tanda tangan Terdakwa dan saksi Subandiah yang terdapat dalam surat tersebut adalah untuk tanda tangan Terdakwa adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) dan untuk saksi Subandiah adalah tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan adanya uang yang diterima oleh Terdakwa atau adanya aliran dana yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana titik berat dari unsur ini yaitu adanya keuntungan yang didapat dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, dan unsur selanjutnya dari Pasal ini tidak akan dibuktikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;
3. memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 *Barang siapa*

Ad.2 *Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*

Halaman 27 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 *Yang ada padanya bukan karena kejahatan.*

Ad.1 *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Alternatif Kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama, unsur barangsiapa yang dimaksud dalam pasal ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 *Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu secara melawan hukum yang seolah-olah miliknya padahal ia bukanlah pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Kusmawati, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Kusmawati baik yang diserahkan secara langsung oleh saksi Kusmawati sendiri maupun yang diserahkan melalui Riri Kasmita kepada Terdakwa antara rentang waktu bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 yang ditulis dalam nota sendiri oleh saksi Kusmawati dan kemudian dibuat surat pernyataan (pinjaman uang) tanggal 31 Oktober 2009, dan setelah ditotal total keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus adanya penguasaan secara nyata atas suatu barang milik orang lain yang dalam hal ini uang yang telah diserahkan oleh saksi Kusmawati kepada Terdakwa, sehingga harus nyata pula penyerahan uang tersebut dari saksi Kusmawati kepada Terdakwa baik yang secara langsung yang diserahkan oleh saksi Kusmawati kepada Terdakwa maupun yang melalui Riri Kasmita;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Riri Kasmita sebagai saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan karena dalam perkara ini diperlukannya suatu pembuktian yang dapat dikonfrontir secara langsung atas saksi-saksi yang berkaitan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan adanya penyerahan atau aliran uang dari saksi Kusmawati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kusmawati yang telah menyerahkan uang tersebut hingga berjumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) baik yang secara langsung maupun melalui Riri Kasmita yang dicatat dalam nota yang dibuat saksi Kusmawati sendiri, Terdakwa secara tegas membantahnya dan menyatakan tidak pernah menerima uang sepeserpun ataupun menerima uang hingga berjumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) baik secara langsung dari saksi Kusmawati maupun melalui perantara Riri Kasmita; sehingga dalam hal ini keterangan saksi Kusmawati untuk membuktikan uang tersebut tidak ada keterangan saksi-saksi lain yang secara nyata melihat penyerahan uang dari saksi Kusmawati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Erwanto yang pernah disuruh oleh saksi Kusmawati untuk membuntuti Riri Kasmita menyerahkan uang, sebagaimana dalam keterangannya saksi Erwanto yang menyatakan bahwa pada saat membuntuti tersebut saksi Erwanto membonceng saksi Rudiono membuntuti Riri Kasmita yang berboncengan dengan saksi Tyas Tuti yang kemudian berhenti di sebuah warung di daerah Wates Gading Rejo, dan saksi Erwanto berhenti sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari warung dan saksi Rudiono menghampiri warung dan melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut dan melihat 2 (dua) orang wanita yang dibuntutinya bersama saksi Erwanto tersebut bertemu dengan seorang laki-laki di dalam warung tersebut yang menggunakan jaket coklat dan helm akan tetapi saksi Rudiono tidak dapat memastikan bahwa yang dilihatnya adalah Terdakwa yang ada dipersidangan, dan terhadap kedua wanita tersebut saksi Rudiono tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Erwanto yang menyatakan saksi Tyas Tuti berboncengan dengan Riri Kasmita tersebut, saksi Tyas Tuti secara tegas menyatakan tidak pernah berboncengan dengan Riri Kasmita, apalagi berboncengan pergi ke sebuah warung di daerah Wates Gading Rejo, dan saksi Tyas Tuti pun tidak pernah bertemu dan duduk bareng dengan Terdakwa, baik secara sendiri maupun bersama orang lain, dan atas keterangan tersebut dikonfirmasi dengan saksi Erwanto

Halaman 29 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dipersidangan, saksi Erwanto menyatakan tidak bisa memastikan bahwa yang dibonceng Riri Kasmita pada waktu itu adalah saksi Tyas Tuti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada uang yang diterima oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menyampaikan alat bukti surat berupa surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Subandiah (isteri Terdakwa), sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap surat pernyataan ini Terdakwa dan Subandiah tidak merasa pernah membuat apalagi menandatangani bahkan mereka baru melihat surat tersebut pada saat diperiksa di penyidik Kepolisian, atas hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris atas tanda tangan Terdakwa dan saksi Subandiah yang terdapat dalam surat tersebut adalah untuk tanda tangan Terdakwa adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) dan untuk saksi Subandiah adalah tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keterangan saksi Kusmawati untuk membuktikan adanya penyerahan uang atau aliran uang dari saksi Kusmawati kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melalui perantara Riri Kasmita, tidak cukup kuat untuk menyatakan adanya uang saksi Kusmawati yang berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan tidak adanya alat bukti saksi yang mendukung untuk membuktikan adanya uang yang dikuasai oleh Terdakwa dari saksi Kusmawati;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pernyataan (pinjaman uang) tanggal 31 Oktober 2009 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk mendukung keterangan saksi Kusmawati untuk membuktikan adanya uang saksi Kusmawati yang dikuasai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah tanda tangan Terdakwa dan saksi Subandiah yang terdapat dalam surat tersebut adalah untuk Terdakwa adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) dan untuk saksi Subandiah adalah tanda tangan yang berbeda sebagaimana dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1992/DTF/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dengan tidak ada keterangan saksi yang dapat mendukung keterangan saksi Kusmawati tentang adanya uang saksi Kusmawati yang dikuasai oleh Terdakwa maka keterangan saksi Kusmawati adalah keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berdiri sendiri (*unus testis nulus testis*) dan terhadap alat bukti surat yang berupa surat pernyataan (pinjaman uang) untuk membuktikan hal yang sama, setelah dilakukan uji laboratoris atas tanda tangan Terdakwa dan saksi Subandiah dalam surat tersebut adalah tidak sesuai dengan tanda tangan milik Terdakwa dan saksi Subandiah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, oleh karena itu aliran uang atau penyerahan uang dari saksi Kusmawati kepada Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi, dan terhadap unsur lainnya dari pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2009;

Bahwa terhadap bukti surat ini merupakan bukti otentik tentang terangnya perkara ini dan terhadap surat ini telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris maka akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam) lembar nota "toko Edi/Kus"
- 2 (dua) helai baju kebaya masing-masing warna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 5 (lima) gram dalam kemasan kotak

Dikembalikan kepada saksi Kusmawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi, S.Pd. Bin A. Rifa'i Safar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2009;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 6 (enam) lembar nota "toko Edi/Kus"
 - 2 (dua) helai baju kebaya masing-masing warna ungu dan putih;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 5 (lima) gram dalam kemasan kotak
Dikembalikan kepada saksi Kusmawati;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** oleh **Srutopo Mulyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Anshori Hironi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **Azhara, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung dan dihadapan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

dto

Anshori Hironi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Joni, S.H.

Halaman 33 dari 33 **halaman** Putusan Nomor 221/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)